



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 62 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

- b. Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

1. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan teknis bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
2. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
3. mengkoordinasikan usulan perencanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat;
4. mengkoordinasikan terkait pelaksanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat;
5. melakukan pembinaan teknis perencanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
6. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan;
7. melakukan penilaian kinerja kelembagaan sektor air minum, air limbah dan persampahan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

b. Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

1. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
2. mengkoordinasikan usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
3. melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap data usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
4. melakukan pendataan dan penelaahan kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
5. melakukan verifikasi lapangan terhadap data usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
6. melakukan analisa dan membuat laporan terhadap hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan;
7. membuat berita acara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan;
8. menyampaikan data subyek dan obyek permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di dalam Kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan kepada tim terpadu;
9. menyampaikan kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan kepada tim terpadu;
10. mengkoordinasikan terkait pelaksanaan kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tim terpadu; dan
11. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 62 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 29 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3	4
A. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Pengarah	ONY ANWAR HARSONO, ST., MH	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
3.	Ketua	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
4.	Sekretaris	MAFTHUH AFFANDI, ST., MH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
5.	Anggota:	a. AGUS SUTOPO, S.STP., MT	Plt. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		b. WAHYUDI PURUHITA, ST., MT	Kabid. Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		c. PIPIT DWI HERLINA, S.T., M.Eng	Kabid. Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		d. HALIM KUSWOYO, S.SiT	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi
		e. ANIK KRISNAWATI, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawi

1	2	3	4
		<p>f. TRI SUWANTI</p> <p>g. HENDRI PRASETYAWAN, S.Hut</p> <p>h. RAHADIAN PRASANA P, ST., M.Si</p> <p>i. DINNA PUSPITASARI, SE</p> <p>j. YUNITA RATIH WIJAYANTI, S.T</p> <p>k. AGUS BUDI PRASETYO</p>	<p>Sanitarian Mahir pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi</p> <p>Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kab. Ngawi</p> <p>Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi</p> <p>Pengadministrasian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi</p>
<p>B. Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan</p>			
<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p>Pengarah</p> <p>Penanggung Jawab</p> <p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota:</p>	<p>ONY ANWAR HARSONO, ST., MH</p> <p>Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si</p> <p>INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si</p> <p>MAFTHUH AFFANDI, ST. MH</p> <p>a. AGUS SUTOPO, S.STP., MT</p> <p>b. WAHYUDI PURUHITA, ST., MT</p>	<p>Bupati Ngawi</p> <p>Sekretaris Daerah Kab. Ngawi</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi</p> <p>Kepala Dinas PRKP Kab. Ngawi</p> <p>Plt. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi</p> <p>Kabid. Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi</p>

1	2	3	4
		c. HALIM KUSWOYO, S.SiT	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi
		d. ROGGI WAHYU ARINDRA, S.Hut., M.Si	Kasi. Tata Kelola dan Usaha Kehutanan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Prov. Jawa Timur
		e. PRATIWI KUSUMA NINGRUM, ST., M.Si	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		f. HENDRI PRASETYAWAN, S.Hut	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		g. RAHADIAN PRASANA P, ST., M.Si	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		h. DINNA PUSPITASARI, SE	Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		i. YUNITA RATIH WIJAYANTI, S.T	Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		j. AGUS BUDI PRASETYO	Pengadministrasian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO